



**PUTUSAN**

**Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MHD.KHAIRON AMAR als. AMAR bin SUNOTO**
2. Tempat lahir : Kembang Luar (Bengkalis)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /18 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Banjar RT.01 RW.02 Desa Pematang Duku Timur kec. Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Mhd.Khairon Amar Alias Amar Bin Sunoto ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022, diperpanjang penangkapannya dari tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022, dan dilanjutkan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

*Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa ditingkat banding didampingi Jon Hendri, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum dari KANTOR PENGACARA/ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM JON HENDRI S.H., M.H. & PARTNER, yang berkantor di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/ADV.J/12/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis nomor 370/SKK/VI/2023/PN.Bls tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau:

Kedua: Melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 03 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 03 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd.Khairon Amar Alias Amar Bin Sunoto** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Permufaktan Jahat atau Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Mhd.Khairon Amar Alias Amar Bin Sunoto** selama **Seumur Hidup**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna silver BM 1579 QN;  
Dikembalikan kepada Saksi Hidayat;
  - 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kapal pompong;
  - 2 (dua) lembar surat kapal pompong KM. Jesika I;
  - 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) buah karung goni;
  - 1 (satu) buah handphone android merk SONY warna hitam android;
  - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam senter;Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Rahmat Alias Amat bin Ishaq Ali;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Mhd.Khairon Amar Alias Amar Bin Sunoto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan ke-1(satu);
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna merah; dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit kapal pompong;
    - 2 (dua) lembar surat kapal pompong KM. Jesika I;
    - 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis shabu;
    - 2 (dua) buah karung goni;
    - 1 (satu) buah handphone android merk SONY warna hitam android;
    - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam senter;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 22/Pid.Sus/ 2023/PN Bls atas nama Terdakwa Rahmat Alias Amat Bin Ishaq Ali;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna silver BM 1579 QN; dikembalikan kepada Saksi Hidayat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing No.21/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 13 Juni 2023 untuk Penuntut Umum dan untuk Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Juni 2023, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Juni 2023, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 13 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

*Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurang tepat, karena sesuai fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa awalnya Saksi Susilo Supratman Alias Suprat Bin Yasmin (Terdakwa dalam perkara terpisah) dihubungi oleh Sumarno (DPO) untuk mencari orang untuk membawa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kg dari Bengkalis untuk diantarkan ke Pekanbaru, selanjutnya Saksi Suprat memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, dan disanggupi oleh Terdakwa, hal tersebut disampaikan Saksi Suprat kepada Sumarno, selanjutnya disepakati antara Terdakwa dan Sumarno pembayaran upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kilo/ per bungkus. Selanjutnya Terdakwa mencari mobil rental di Pekanbaru dan dengan mobil tersebut berangkat ke Bengkalis. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Susilo Supratman Alias Suprat Bin Yasmin disuruh Sumarno (DPO) stand by menunggu Saksi Rahmat Alias Amat Bin Ishaq Ali yang membawa sabu tersebut dari Malaysia menuju Indonesia di Sungai Mis atau Sungai Kembang, namun Terdakwa dan Saksi Susilo Supratman Alias Suprat Bin Yasmin tidak bertemu dengan Saksi Rahmat Alias Amat Bin Ishaq Ali. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Susilo Supratman Alias Suprat Bin Yasmin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penemuan sabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram di kapal perairan Sukamaju Sungai Bengka Kec. Bantan Kab.Bengkalis, namun Terdakwa dan Saksi Susilo Supratman Alias Suprat Bin Yasmin masih ragu apakah kapal yang membawa sabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram tersebut adalah kapal yang digunakan Saksi Rahmat Alias Amat Bin Ishaq Ali karena sebelumnya Sumarno (DPO) minta Terdakwa dan Saksi Susilo Supratman Alias Suprat Bin Yasmin membawa narkoba jenis sabu hanya sebanyak 10 (sepuluh) kilogram. Bahwa walaupun sabu-sabu tersebut belum sampai dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi Susilo Supratman Alias Suprat Bin Yasmin, namun sudah ada permufakatan jahat ataupun percobaan melakukan tindak pidana narkoba antara Terdakwa, Saksi Susilo Supratman Alias Suprat Bin Yasmin dan Saksi Rahmat Alias Amat

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ishaq Ali, dimana sesuai ketentuan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan terhadap Terdakwa sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan memori banding dari Penuntut Umum yang minta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terdakwa sesuai tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara seumur hidup, karena Penuntut Umum tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa dan prinsip proporsionalitas dalam memberikan hukuman. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam proses pemeriksaan mulai dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan juga keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa jumlah narkotika yang akan dijemput sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dengan upah Rp5.000.000,00 per kilo/per bungkus. Setelah tersebarnya berita penemuan narkotika di Desa Sukamaju perairan Sungai Bengka, lalu Saksi Susilo Supratman Alias Suprat Bin Yasmin menghubungi Sumarno (DPO) menanyakan hal tersebut, dijawab oleh Sumarno (DPO) bahwa barang untuk mereka hanya 10 (sepuluh) kilogram sesuai perjanjian, sedangkan yang 30 (tiga puluh) kilogram lagi adalah barang titipan bos untuk diangkut "becak" atau kurir lainnya. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN BIs yang dimohonkan banding tersebut, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 Juni 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Susilo Supratman Alias Suprat Bin Yasmin (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di Pekanbaru, dihubungi oleh Sumarno (DPO) untuk mencarikan orang untuk membawa narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kg dari Bengkalis ke Pekanbaru. Kemudian Saksi Suprat memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi untuk membawa narkotika tersebut, selanjutnya Saksi Suprat memberitahukan hal tersebut kepada Sumarno, dan memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Sumarno, selanjutnya disepakati antara Terdakwa dan Sumarno bahwa upah membawa narkotika tersebut dari Bengkalis ke Pekanbaru sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kilo/ per bungkus. Selanjutnya Terdakwa mencari mobil rental di Pekanbaru dan dengan mobil tersebut berangkat ke Bengkalis.
- Bahwa sampai di Bengkalis, Terdakwa dan Saksi Suprat disuruh Sumarno menunggu Saksi Rahmat Alias Amat Bin Ishaq Ali (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang membawa sabu tersebut dari Malaysia ke Indonesia di Sungai Mis atau Sungai Kembung, namun ternyata kapal yang dibawa Saksi Rahmat tidak bisa masuk ke Sungai Kembung, dan kemudian disepakati antara Terdakwa, Saksi Suprat dan Saksi Rahmat untuk bertemu di Sungai Bengka, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Suprat langsung pergi ke Sungai Bengka di Desa Suka Maju Kec. Bantan, Terdakwa menggunakan mobil Inova warna abu-abu, sedangkan Saksi Suprat menggunakan mobil Raize warna putih 9019

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.



YX, namun Terdakwa dan Saksi Suprat tidak bertemu dengan Saksi Rahmat, sehingga Terdakwa dan Saksi Suprat tidak menerima sabu tersebut;.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Suprat mendapat informasi dari masyarakat, ada penemuan sabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram di kapal perairan Sukamaju Sungai Bengka Kec.Bantan Kab.Bengkalis, namun Terdakwa dan Saksi Suprat masih ragu apakah kapal yang membawa sabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram tersebut adalah kapal yang digunakan Saksi Rahmat, karena sebelumnya Sumarno minta Terdakwa dan Saksi Suprat membawa narkoba jenis sabu hanya sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 448/BB/IV/10242/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung warna putih les kuning berisikan 20 (dua puluh ) bungkus plastic ukuran besar warna hijau bertuliskan Guanyingwang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 21.277, 48 gram, berat pembungkusannya 1.174,8 gram berat karung 161,59 gram dan berat bersihnya 19.941,09 gram;
  - 1 (satu) karung warna putih berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastic ukuran besar warna hijau bertuliskan Guanyingwang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 21.406,64 gram , berat pembungkusannya 1.160,4 gram, berat karung 317,51 gram dan berat bersihnya 19.928, 73 gram.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 1585/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Dewi Arni MM dan Apt Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah amplop masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 282,30 gram nomor barang bukti 2272/2022/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan ini menjemput dan membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa benar telah ada permufakatan antara Terdakwa dan Saksi Suprat dengan Sumarno (DPO), dan Saksi Rahmat, bahwa Terdakwa dan Saksi Suprat akan menjemput narkotika jenis sabu milik Sumarno dari Bengkalis untuk dibawa ke Pekanbaru, dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kilo/per bungkus. Sabu-sabu tersebut sebelumnya dibawa oleh Saksi Rahmat dari Malaysia ke Bengkalis (Indonesia), sebanyak 40 bungkus/40 kilogram, dan yang diperjanjikan akan diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Suprat adalah 10 kilogram. Bahwa ternyata sampai di perairan Desa Suka Maju Kec. Bantan Kab. Bengkalis, kapal pompong yang digunakan Saksi Rahmat kandas, sementara Terdakwa dan Saksi Suprat yang diperjanjikan menunggu disana belum datang, sehingga ketika Saksi Rahmat bersama Purwanto yang mengemudikan kapal pompong tersebut melihat cahaya senter mengarah ke kapal pompong, merasa takut dan langsung melompat ke air dan melarikan diri, sedangkan kapal pompong yang berisi sabu-sabu sebanyak lebih kurang lebih 40 kg tersebut ditinggalkan Saksi Rahmat dalam keadaan mesin hidup, kemudian kapal dan sabu tersebut ditemukan oleh Polisi Polsek Bantan Bengkalis;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa sudah ada niat yaitu adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Suprat dengan Sumarno dan Saksi Rahmat, dan telah ada perbuatan pelaksanaan yaitu

*Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.*



Terdakwa telah merental mobil untuk membawa sabu, dan bersama Saksi Suprat menunggu Saksi Rahmat yang membawa sabu dari Malaysia menuju Bengkulu untuk dibawa ke Pekanbaru, namun penyerahan dan penerimaan sabu tersebut tidak terlaksana bukan karena kemauan Terdakwa yang membatalkan niatnya untuk menerima sabu, melainkan adalah karena Terdakwa dan Saksi Suprat tidak bertemu dengan Saksi Rahmat yang merasa ketakutan dan melarikan diri sebelum Terdakwa dan Saksi Suprat datang ke lokasi tersebut; Berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan percobaan untuk menerima narkotika. Namun demikian sesuai ketentuan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun tindak pidana yang dilakukan Terdakwa belum selesai, karena Terdakwa belum menerima sabu-sabu tersebut dari Saksi Rahmat, Terdakwa tetap diancam pidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima Narkotika tersebut. Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkotika tersebut adalah karena mengharap upah. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak. Oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, *in casu* Undang-undang Narkotika, maka berarti pula bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya permufakatan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Suprat dengan Sumarno (DPO), dan Saksi Rahmat adalah permufakatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, maka permufakatan tersebut dikategorikan sebagai permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut setelah ditimbang di

*Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning, ternyata mempunyai berat netto total 39.869,82 gram, yang menurut Terdakwa akan diserahkan kepada Terdakwa seberat 10 kilogram (lebih dari 5 gram), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 1585/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 ternyata bahwa Kristal warna putih nomor barang bukti 2272/2022/NNF, benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, karena perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah **“Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat dan percobaan untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidaklah bersifat pembalasan dendam, tetapi lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu tujuan pemidanaan juga harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu: memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (*moral justice*) dan memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban dan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan khusus dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana narkotika, Hakim harus memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam undang-undang narkotika yaitu asas keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum (Pasal 3 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika), serta tujuan dibuatnya undang-undang narkotika, antara lain: mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika (Pasal 4 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, Mahkamah Agung minta kepada Para Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terutama untuk perkara kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, **perkara-perkara narkotika** dan perkosaan, agar Para Hakim menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 Juni 2023 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurang tepat, karena sesuai fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa benar telah ada kesepakatan antara Terdakwa dan

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno, untuk membawa narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kg dari Bengkalis untuk diantarkan ke Pekanbaru dengan pembayaran upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kilo/ per bungkus, oleh karena itu Penuntut Umum minta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau agar memberikan putusan terhadap Terdakwa sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum. Bahwa hal tersebut merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, alasan memori banding dari Penuntut Umum dinyatakan tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait materi kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa dan prinsip proporsionalitas dalam memberikan hukuman, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan tersebut dapat diterima, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi azas korektif, dan edukatif dan telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa walaupun barang bukti yang ditemukan sebanyak 40 bungkus dengan berat bersih keseluruhan seberat 39.869,82 gram, namun yang diperjanjikan akan dibawa Terdakwa hanyalah  $\pm$  10.000,00 gram/ 10 kilogram, dan sabu-sabu tersebut belum sempat diterima dan dikuasai oleh Terdakwa dan belum diedarkan. Terdakwa juga belum menerima upah dari Sumarno yang menyuruh Terdakwa. Dan memperhatikan pula keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, bahwa Terdakwa belum

*Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dipidana, Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan selama 15 (lima belas) tahun tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh, karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 8 Juni 2023, tersebut haruslah diubah mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 241 KUHAP jo Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 8 Juni 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

*Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.*



1. Menyatakan **Terdakwa Mhd.Khairon Amar Alias Amar Bin Sunoto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat dan percobaan untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna merah;  
**dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit kapal pompong;
  - 2 (dua) lembar surat kapal pompong KM. Jesika I;
  - 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) buah karung goni;
  - 1 (satu) buah handphone android merk SONY warna hitam android;
  - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam senter;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Nomor: 22/Pid.Sus/ 2023/PN BIs atas nama Terdakwa Rahmat Alias Amat Bin Ashaq Ali;**
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna silver BM 1579 QN;  
**dikembalikan kepada Saksi Hidayat;**

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh kami: Yuzaida, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta Hj.Rosviati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H

Ttd

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj.Rosviati, S.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)